

Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika serta Bentuk Pencegahan dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi

Rahmat Saputra^{1*}, Apriyanti Widiansyah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

²Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

E-mail : rahmat.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id,

Abstract

Adolescent groups are one of the groups that are vulnerable to drug abuse because, in addition to choosing dynamic, energetic, always curious nature, they are also easily discouraged and easily influenced by drug dealers. The population in Mustika Karang Satria housing complex, Bekasi Regency is quite a lot, consisting of 21 RTs, many teenagers who commit juvenile delinquency, including activities at night until late at night which is worried about the involvement of teenagers in drug abuse, considering that nowadays teenagers' access to drugs is getting younger. either through gadgets or their playmates. To anticipate that teenagers are not involved in drug abuse, parents must participate in paying attention to and supervising their children's interactions, especially in making effective communication within the family so that children can honestly and openly tell all things that they experience to their parents. The problem of lack of understanding is the Narcotics Law, a form of narcotics prevention. The purpose of this activity is to increase the insight and knowledge of youth. The stages of implementing community partnership program activities include preparation, implementation of activities, evaluation, and reporting. Community service activities in the form of socialization and legal counseling received a very positive response from the participants. The emergence of the understanding of RW youth. 014 Mustika Karang satria Housing, Tambun Utara District, Bekasi Regency, especially for being able to understand the dangers of Narcotics Abuse, Able to Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Forms of Prevention of the Spread and Abuse of Narcotics.

Keywords: Legal Counseling, Dangers of Narcotics, Forms of Prevention Among Adolescents.

Abstrak

Kelompok remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena selain memilih sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu, mereka juga mudah putus asa dan mudah dipengaruhi oleh pengedar narkoba. Jumlah penduduk di perumahan mustika karang satria Kabupaten Bekasi cukup banyak terdiri dari 21 RT, banyak anak remaja yang melakukan tindak kenakalan remaja antara lain beraktivitas pada malam hari hingga larut malam yang dikawatirkan keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkoba, mengingat saat ini semakin mudanya akses remaja terhadap narkoba baik melalui gadget maupun melalui kawan bermain mereka. Untuk mengantisipasi agar remaja tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maka diperlukan peran serta orang tua dalam memperhatikan dan mengawasi pergaulan anak-anaknya, terutama dalam mengefektifkan komunikasi di dalam keluarga agar anak-anak dapat dengan jujur dan terbuka menceritakan semua hal yang dialaminya kepada orang tuannya. Permasalahan kurangnya pemahaman seperti UU Narkotika, bentuk pencegahan narkotika. Tujuan kegiatan ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan remaja. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat dengan persiapan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum mendapat respon yang sangat positif dari para peserta. Munculnya pemahaman remaja RW. 014 Perumahan Mustika Karang satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi khususnya terhadap Mampu Memahami Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Mampu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bentuk Pencegahan Penyebaran dan Penyalahgunaan Narkotika.

Katakunci: Penyuluhan Hukum, Bahaya Narkotika, Bentuk Pencegahan Dikalangan Remaja.

PENDAHULUAN

Permasalahan narkotika di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat *urgent* dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pencandu narkotika secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunaannya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat Pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkotika sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas perdesaan. (Maudy Pritha Amanda, Sahardi Humaedi, 2017) Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja dinilai memprihatinkan, hingga kini penyebaran narkotika sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkotika yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotek, dan bahkan merambah dilingkungan perumahan/pemukiman.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat memperhatikan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perilaku sebagai remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkotika di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkotika. Penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkoba menurut Libertus Jehani dan Antono disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. (Maudy Pritha Amanda, Sahardi Humaedi, 2017)

a. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri dari :

1) Kepribadian

Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

2) Keluarga

Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (*broken home*) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi.

3) Ekonomi

Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.

b. Faktor Eksternal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal itu sendiri antara lain :

1) Pergaulan

Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman terutama bagi remaja yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah.

2) Sosial/Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa saja atau mahasiswa tetapi juga pelajar SMU sampai pelajar tingkat SD. Kelompok remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena selain memilih sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu, mereka juga mudah putus asa dan mudah dipengaruhi oleh pengedar narkoba. (Radith Adiyasa Prayogi, 2021) Berdasarkan hasil observasi di Perumahan Mustika Karang Satria di Desa Karang satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi masuk dilingkungan RW 14. Jumlah penduduk yang cukup banyak terdiri dari 21 RT, banyak anak remaja yang melakukan tindak kenakalan remaja antara lain beraktivitas pada malam hari hingga larut malam yang dikawatirkan keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkoba, mengingat saat ini semakin mudanya akses remaja terhadap narkoba baik melalui gadget maupun melalui kawan bermain mereka. Untuk mengantisipasi agar remaja tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maka diperlukan peran serta orang tua dalam memperhatikan dan mengawasi pergaulan anak-anaknya, terutama dalam mengefektifkan komunikasi di dalam keluarga agar anak-anak dapat dengan jujur dan terbuka menceritakan semua hal yang dialaminya kepada orang tuanya.

Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan membuat program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba (P4GN), yang mana program tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui BNN. Tujuan utama program P4GN adalah pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program P4GN tidak hanya bersifat pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, akan tetapi meliputi kegiatan penegakkan hukum bagi penyalahgunaan narkoba dan kegiatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan narkoba adalah semua upaya secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, sesuai prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan narkoba, agar mampu menghindari dari penyalahgunaan. Sasaran dari upaya ini adalah orang-orang dengan risiko tinggi yang memiliki masalah yang tidak mampu dipecahkan sendiri, sehingga dalam kehidupannya sering mencari pemecahan keliru, seperti perilaku untuk kepuasan sementara melalui penggunaan narkoba. (Badri M, 2013).

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "Pengedar" dan/atau "Pemakai" menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat

merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.

Pada UU Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pedagang narkotika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, pedagang narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika atau psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian pedagang tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika/psikotropika. Secara normatif dalam ketentuan UU Narkotika maka “pedagang” diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114,115, 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125. Hakikatnya “pengguna” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “pengguna” diatur dalam Pasal 116,121,126,127,128,134. Dalam UU Narkotika “pengguna” Narkotika disebut dalam pelbagai terminologi yaitu : Pencandu Narkotika, Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, Pasien dan mantan pencandu narkotika. Berdasarkan ketentuan tersebut remaja di lingkungan Perumahan Mustika Karangatriya Desa Karang satria Kabupaten Bekasi belum banyak yang mengerti akan bahaya dari Narkotika dan sangsi nya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab itu perlu diadakan kegiatan Penyuluhan ini.

Menurut Anwas (2010), pengertian penyuluhan adalah sistem pendidikan non formal dalam mengubah perilaku manusia yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi klien dalam meningkatkan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Dalam pengertian ini, penyuluhan adalah kegiatan pendampingan terus menerus yang dilakukan secara sistematis dan terprogram untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik yang berangkat dari masalah, potensi, ataupun peluang untuk mewujudkannya. Mengingat pentingnya peran dan efektivitas kegiatan penyuluhan tersebut, implementasi program-program pembangunan perlu melibatkan penyuluh yang akan bertindak sebagai pendamping masyarakat. Selain itu dalam pelaksanaannya, penyuluh sekaligus menjadi pelaku dari sasaran program pembangunan. Posisi sentral inilah yang menempatkan seorang penyuluh sebagai ujung tombak keberhasilan pelaksanaan pembangunan di segala bidang (*agent of change*). Artinya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus ada keterlibatan aktif anggota masyarakat sasaran sehingga hasil yang diperoleh merupakan jawab atas kebutuhan masyarakat tersebut. Disinilah keberadaan kegiatan penyuluhan menjadi sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut.

Fakta ini dapat tercermin dari implementasi penyuluhan Narkotika adalah terkait dengan kegiatan Pengelolaan informasi dan edukasi yang memiliki sasaran meningkatnya daya tangkal remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu juga kegiatan penyelenggaraan Advokasi yang memiliki sasaran meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebagai desinator informasi, upaya pencegahan narkotika yang diperankan oleh penyuluh narkotika didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk ikut berperan serta menekan sisi *demand* dari penyalahgunaan narkotika. Pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi *supply* dari peredaran narkotika. Secara umum indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan permasalahan analisa situasi diatas yang menjadi permasalahan adalah kurangnya Pemahaman Remaja khususnya

RW. 14 Perumahan Mustika Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, kurangnya Pemahaman Remaja tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kurangnya Pemahaman Remaja tentang Bentuk Pencegahan Penyebaran dan Penyalahgunaan Narkotika. Tujuan kegiatan ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan remaja khususnya RW 14 Perumahan Mustika Karang Satria Tambun utara akan bahaya penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini sesuai dengan sasaran agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) hidup sehat tanpa narkotika, disamping itu kegiatan ini melibatkan 2 orang mahasiswa sebagai tujuan ukuran indikator kinerja program kampus merdeka sehingga menjadikan lulusan yang memiliki kompetensi baik dalam dunia kerja, keterampilan akan mendukung mereka segera mendapatkan pekerjaan sekaligus meningkatkan prestasi selama melaksanakan pelaksanaan kegiatan ini.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode penyuluhan hukum oleh pelaksana kepada peserta penyuluhan yang merupakan Remaja di RW 14 Perumahan Mustika Karang satria Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat adalah sebagai berikut (Jhon W Creswell, 2019) :



Gambar : 01
Diagram Alur Tahapan Pelaksanaan

Berisi lokasi dan partisipan kegiatan, bahan dan alat, metode pelaksanaan kegiatan pengabdian yang digunakan misalnya adalah pelatihan, penyuluhan, pemberdayaa, dan lainnya, metode pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data. Berisi lokasi dan partisipan kegiatan, bahan dan alat, metode pelaksanaan kegiatan, metode pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data. Berisi lokasi dan partisipan kegiatan, bahan dan alat, metode pelaksanaan kegiatan, metode pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data. Berisi lokasi dan partisipan kegiatan, bahan dan alat, metode pelaksanaan kegiatan, metode pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data. Berisi lokasi dan partisipan kegiatan, bahan dan alat, metode pelaksanaan kegiatan, metode pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data. Berisi lokasi dan partisipan kegiatan, bahan dan alat, metode pelaksanaan kegiatan, metode pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada di Kantor RW Perum Mustika Karangatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, pada tanggal 12 Juni 2022,

pukul 10.00 wib - selesai. Bentuk kegiatan penyuluhan ini untuk memberikan pemahaman kepada Remaja khususnya RW. 14 Perumahan Mustika Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta bentuk pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika.

Penyuluhan ini melibatkan dosen Fakultas Hukum, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai tim pengabdian serta melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang kemudian setelah diberikan pemaparan, penyuluhan/ceramah, maka peserta akan dilibatkan secara aktif dimana memberikan kesempatan kepada para peserta mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disajikan. Selain itu juga kegiatan akan dilengkapi dengan pemberian dokumen-dokumen terkait, sehingga dapat memberikan solusi yang cocok untuk memecahkan masalah.



Gambar 2
Pamflet Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan penyuluhan dipandu oleh Fira Pebri Yenti mahasiswa FH UBJ selaku pembawa acara yang menyatakan kegiatan ini dilakukan dikarenakan mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa saja atau mahasiswa tetapi juga pelajar SMU sampai pelajar tingkat SD. Kelompok remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena selain memilih sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu, mereka juga mudah putus asa dan mudah dipengaruhi oleh pengedar narkoba.

Pelaksanaan penyuluhan dibagi 2 sesi dengan materi yang disampaikan dalam pelaksanaan 1) Dr. Apriyanti Widiyansyah, SS.,M.Pd dengan judul “Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja Perumahan Mustika Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi” 2) Rahmat Saputra, SH, MH dengan judul “Penindakan dan Sanksi Terhadap

Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” yang dipandu oleh Aisha Putri Ramadhania mahasiswa FH UBJ sebagai moderator dalam acara tersebut dimana narasumber yang pertama menyimpulkan dalam persentasinya beberapa faktor dapat mendorong remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba serta upaya protektif untuk melindungi mereka dari bahaya narkoba, antara lain:

a. Faktor Individu

Faktor individu adalah perbedaan individu dengan individu lainnya. Sumber daya yang terpenting dalam organisasi adalah sumber daya manusia, orang-orang membarikan tenaga, bakat, kreatifitas, dan usaha mereka dalam organisasi agar suatu organisasi tetap existensinya. Setiap manusia memiliki faktor individu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Faktor individu sebagai berikut: “Faktor individu merupakan proses psikologi yang mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengkonsumsi serta menerima barang dan jasa serta pengalaman. (Arief Subyantoro, 2015)

Faktor individu adalah minat, sikap dan kebutuhan yang dibawa seseorang didalam situasi kerja. Minat adalah sikap yang membuat seseorang senang akan obyek kecenderungan atau ide- ide tertentu. Hal ini diikuti dengan perasaan senang dan kecenderungan untuk mencari obyek yang disenangi tersebut.(Martoyo S, 2015) Faktor individu merupakan suatu proses psikologi yang mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengkonsumsi serta menerima barang dan jasa serta pengalaman faktor individu merupakan faktor internal (interpersonal) yang menggerakkan dan mempengaruhi perilaku individu. (Hadari Nawawi, 2014)

b. Faktor Keluarga

Jika Semua keluarga/orangtua memfokuskan perannya kepada perkembangan anak dapat memberikan dampak/keyakinan yang kuat dan besar terhadap perkembangan perilaku, sikap dan pribadi anaknya tersebut dengan baik dan benar. Kesungguhan orang tua dalam memberikan peran sebagai wujud tanggungjawab keluarga atas perkembangan anak maka menjadikan anaknya dengan mudah menjadi orang yang sukses. Masa depan anak harusnya sudah di terapkan oleh orang tua melalui kesiapan anak dalam memikul bagian peran tanggungjawab kepada anak dalam perbaikan karakter anak. Informasi yang sinergitas antara orang tua dan anak sangat menunjang proses pembelajaran anak kearah yang lebih dewasa. Kesadaran orangtua dalam mengemban Amanah dari Allah SWT menjadi investasi dunia akhirat bagi orantua untuk berbagi aspek religiusitas kepada anak-anaknya agar dapat terus membina karakter moral/akhlak/rohani kepada anak untuk mengantisipasi anak dalam mengantarkannya kearah kedewasaan. (Wenny Hulukati, 2015)

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan seseorang. Dalam lingkungan seseorang dapat hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut ekosistem. Saling ketergantungan antara lingkungan biotik dan abiotik tidak dapat dihindari. Itulah hukum alam yang harus dihadapi oleh seseorang sebagai makhluk hidup yang tergolong kelompok biotik. (Syaiful Bahri Djamarah, 2002)

d. Faktor Pengaruh Media

Media sosial memberikan dampak positif serta negatif dalam aspek kehidupan individu yang berpengaruh pada perilaku individu. Salah satu peran media sosial adalah mempermudah komunikasi antarindividu. Masyarakat sebagai pengguna media sosial dapat secara bijak memanfaatkan media sosial dengan cara menyadari batas-batas norma sosial saat berelasi sosial. Media sosial adalah alat bantu komunikasi. Media sosial tidak dapat

berfungsi dengan baik bila penggunaannya tidak disikapi dengan bijaksana. (Julianti Cendrawan & Clara R. P. Ajisukmo, 2020)

Sedangkan narasumber kedua menyimpulkan dalam persentasinya Ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba di negara Indonesia kian semakin tinggi dan menunjuk pada generasi belia.(Maruf A, 2018) Bahkan telah memasuki taraf sekolah-sekolah dan juga kampus. Kelompok usia belia sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan sirkulasi gelap narkoba. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jabar adalah 0,40 % atau sekitar 68.042 jiwa. Dalam hal pemakaian jarum suntik, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemakai narkoba menggunakan jarum suntik terbanyak mencapai 20% dari seluruh pemakai narkoba di Jawa Barat yang jumlahnya mencapai 13.608 jiwa, dan sisanya atau berkisar 54.433 jiwa mengkonsumsi narkoba dengan cara non suntik. Seluruh lapisan masyarakat telah banyak terkontaminasi narkoba. Bahkan, narkoba telah menasar banyak kalangan anak-anak dan pula remaja. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkoba dalam usia yang sangat belia yaitu umur 12- 15 tahun. Angka penyalahgunaan pada kalangan pelajar dan mahasiswa untuk pernah pakai sebesar 7,5 persen dan setahun pakai 4,5 persen. Angka penyalahgunaan narkoba ini juga berbeda menurut jenis kelamin, usia dan jenjang pendidikan. Angka penyalahgunaan pada kelompok laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar angka kejadian penyalahgunaan narkoba.(Novi Novitasari, 2021)

Pemerintah Republik Indonesia dalam usaha memberantas narkoba sudah melakukan upaya yang sangat pesat, ini dapat terlihat dari pembaharuan Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana aturan hukum dan saksi pidananya lebih berat, sehingga lebih membuat pelanggar penyalahgunaan narkoba jera.(Rina Dwi Haryanti dkk, 2020) Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipidana dengan aturan yang berlaku. Upaya penyelesaian narkoba untuk mengurangi jumlah penyalahguna tidak cukup hanya dengan satu cara, namun harus dilakukan melalui rangkaian tindakan yaitu baik sarana hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal).(Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005)



Gambar. 03
Narasumber 1 Dr. Apriyanti Widiansyah, SS.,M.Pd



Gambar. 04
Narasumber 2 Rahmat Saputra, SH, MH

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang melakukan pendaftaran sebanyak 70 peserta. Dalam pelaksanaan PKM antusias peserta untuk bertanya memberikan pelaksanaan berjalan lancar. Berikut ini peserta pada gambar dibawah ini:



Gambar. 05
Foto Peserta Kegiatan Penyuluhan

Bahwa hasil pretest sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman remaja khususnya RW. 14 Perumahan Mustika Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba,

kurangnya pemahaman remaja tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kurangnya pemahaman remaja tentang bentuk pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Dengan harapan langkah ini menjadi langkah awal dalam memberi informasi secara lebih luas.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Serta Bentuk Pencegahan Dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum mendapat respon yang sangat positif dari para peserta. Hal ini tergambar dari antusiasme peserta mengikuti acara sosialisasi dan penyuluhan sampai tuntas. Selian itu, ditandai pula dengan munculnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik masalah hukum yang disampaikan. Hal itu karena topik yang dibahas berkaitan langsung dengan masalah-masalah hukum yang sering mereka hadapi di dalam masyarakat. Munculnya pemahaman remaja RW. 014 Perumahan Mustika Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi khususnya terhadap Mampu Memahami Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Mampu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bentuk Pencegahan Penyebaran dan Penyalahgunaan Narkotika.

SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan insidental sebagai pemenuhan semata pelaksanaan tugas tridharma seorang dosen, tetapi juga menjadi jalinan kerjasama yang berkesinambungan dalam bentuk konsultasi, pelatihan, pendampingan hukum atas berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak Ketua RW 014 Perum Mustika Karangsatria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi beserta jajaran dan staf yang telah bersedia untuk menerima kehadiran Tim Pelaksana untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta terima kasih kepada Rektor dan Ketua LPPMP Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas program pendanaan hibah internal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan dukungannya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Subyantoro. (2015). Faktor individu, Karakteristik Pekerjaan, Karakteristik Organisasi Dan Kepuasan Yang dimediasi Oleh Motivasi Kerja. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12.
- Badri M. (2013). Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Pelaksanaan Wajib Laporan Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 13(3), 7–12.
- Hadari Nawawi. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. UGM Press.
- Jhon W Creswell. (2019). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan*

- Campuran* (Edisi 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Julianti Cendrawan & Clara R. P. Ajisukmo. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keinginan Mahasiswa dalam Menggunakan Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(203–216).
- Martoyo S. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. BPFE.
- Maruf A. (2018). Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba. *Tawadhu*, 2(1), 381–409.
- Maudy Pritha Amanda, Sahardi Humaedi, M. B. S. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Jurnal Penelitian Dan PPM*, 4(2), 129–389.
- Novi Novitasari, N. R. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. (2005). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Radith Adiyasa Prayogi. (2021). *Komunikasi Keluarga Dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Perumahan Bukit Emas Permai Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rina Dwi Haryanti dkk. (2020). Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Meningkatnya Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Boyolali. *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1), 67–83.
- Syaiful Bahri Djamarah. (2002). *Psikologi Belajar*. PT Rineka Cipta.
- Wenny Hulukati. (2015). Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak. *Musawa*, 7(2), 265–282.